

POLICY PAPER

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SITU, DANAU, EMBUNG, DAN WADUK**

JUDUL	URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA
Pendaftaran Tanah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Situ, Danau, Embung, dan Waduk	<p>1. Urgensi Untuk menyelamatkan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan terbangun,</p> <p>2. Maksud Maksud dari Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam proses pendaftaran hak atas tanah Kawasan SDEW dan pengendalian pemanfaatan ruang SDEW.</p> <p>3. Tujuan Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang Kawasan SDEW.</p>	<p>a. Terlaksananya proses pendaftaran tanah kawasan SDEW agar jelas kepemilikannya dan memiliki kekuatan hukum atas deliniasi kawasan SDEW</p> <p>b. Pengimplementasian pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan SDEW meliputi penyusunan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, pemberian sanksi, dan pengaturan perizinan.</p>	<p>Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :</p> <p>a. Pendaftaran Tanah SDEW</p> <p>b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang SDEW</p>	1.	Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah